



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANDI BIN MARHANI;
2. Tempat lahir : Batu Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah Rt.05 Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ANDI BIN MARHANI ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa I ANDI BIN MARHANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm);
2. Tempat lahir : Lampihong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Perdana Griya Asri Blok A Nomor 12
RT 15 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung
Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan.
Sekarang tinggal : Desa Lampihong Kanan,
Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (YLKBH) Masyarakat Peduli Keadilan yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prn, tanggal 28 April 2021;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan terdakwa II PAHRUJIANI Als PAHRU BIN M.AINI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan jahat melakukan percobaan membeli narkoba golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan terdakwa II PAHRUJIANI Als PAHRU BIN M.AINI (Alm), masing-masing dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan terdakwa II PAHRUJIANI Als PAHRU BIN M.AINI (Alm) masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608;
 - 14 (empat belas) lembar Plastik Klip warna bening.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A33w warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 **ANDI Bin MARHANI** dan terdakwa 2 **PAHRUJIANI als PAHRU Bin M.AINI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di pencucian mobil milik warga di Desa Batu Merah Rt.05 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WITA terdakwa Andi pergi ke rumah terdakwa Pahrujian di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan lalu keduanya sepakat memesan narkoba sabu kepada sdr.Dian (DPO), selanjutnya kedua terdakwa dan sdr.Dian sepakat bertemu di pencucian mobil milik warga di Desa Batu Merah Rt.05 Kec. Lampihong. Sekira pukul 03.30 WITA kedua terdakwa mendatangi tempat yang telah disepakati lalu patungan uang masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Andi menyerahkan uang tersebut kepada sdr.Dian untuk membayar pesanan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu. Selanjutnya kedua terdakwa menunggu sdr.Dian mengambil pesanan narkotika sabu;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WITA anggota Kepolisian Polres Balangan yang sedang patroli di wilayah Desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan melihat 2 (dua) orang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan dekat dengan pencucian mobil warga lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa. Pada terdakwa Pahrugiani ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening di dalam dompet dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A33w warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349 di saku belakang celana. Sedangkan pada terdakwa Andi, ditemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608 dan setelah diperiksa di aplikasi WhatsApp berisi pesan *voice note* dari sdr. Dian yang menyampaikan narkotika sabu yang dipesan kedua terdakwa telah dititipkan kepada saksi Syahrudin als Isah (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diantarkan kepada kedua terdakwa;
- Kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Syahrudin als Isah dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip bening diduga narkotika sabu berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yangmana narkotika sabu tersebut pesanan terdakwa Andi dan terdakwa Pahrugiani yang dititipkan oleh sdr.Dian kepadanya. Selanjutnya kedua terdakwa, saksi Syahrudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Andi bersama terdakwa Pahrugiani sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika sabu dari sdr.Dian (DPO) tanpa memiliki keahlian bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0127 tanggal 15 Februari 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan **positif mengandung Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JHON RONALD PALOLON BIN CHRISTIAN S (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan Saksi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di halaman rumah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI tepatnya di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama BRIPKA HINDERA, BRIPTU M. ALTRIO TEDY, BRIPTU ARI NURBUDHIANTO, BRIPTU ARI TONANG dan BRIPDA M. RAMADHANA;
- Bahwa ada 3 orang yang ditangkap yaitu Terdakwa I ANDI BIN MARHANI, Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dimana pada saat ditangkap dan diperiksa ditemukan voice note (pesan suara) yang mencurigakan di Whatsapp yang ada di Handphone Vivo 1817 warna Hitam dengan nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608 milik Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dari seseorang yang bernama DIAN tentang rencana transaksi Narkotika jenis Sabu, setelah ditanya Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) mengakui bahwa baru saja memesan Narkotika jenis Sabu dari DIAN kemudian dalam voice note tersebut menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada seseorang yang bernama Isah atau SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI selanjutnya petugas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meminta Terdakwa I ANDI BIN MARHANI untuk menunjukkan keberadaan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, setelah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI ditemukan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) sedang berdiri di pinggir jalan dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sedangkan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI saat itu sedang duduk di depan rumahnya yang diduga sedang menunggu kedatangan Para Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa datang kerumah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh DIAN kepada SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama DIAN warga Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari DIAN dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Para Terdakwa dimana uang Terdakwa I ANDI BIN MARHANI adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) juga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah diserahkan Para Terdakwa kepada DIAN ketika bertemu di pinggir jalan dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yaitu Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHANI, disamping itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Samsung G530H warna putih dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-4978-7167 dan Simcard 2 : 0815-2849-5187, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No Pol : DA 6304 YJ beserta kunci kontak, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I ANDI BIN MARHANI yaitu 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna Hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608 sedangkan dari Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditemukan barang bukti 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Camry warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo A33w warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ARI NURBUDHIANTO BIN PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan Saksi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di halaman rumah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI tepatnya di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama BRIPKA HINDER, BRIPTU M. ALTRIO TEDY, BRIPTU JHON RONALD PALOLON BIN CHRISTIAN S (alm), BRIPTU ARI TONANG dan BRIPDA M. RAMADHANA;
- Bahwa ada 3 orang yang ditangkap yaitu Terdakwa I ANDI BIN MARHANI, Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dimana pada saat ditangkap dan diperiksa ditemukan voice note (pesan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara) yang mencurigakan di Whatsapp yang ada di Handphone Vivo 1817 warna Hitam dengan nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608 milik Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dari seseorang yang bernama DIAN tentang rencana transaksi Narkotika jenis Sabu, setelah ditanya Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) mengakui bahwa baru saja memesan Narkotika jenis Sabu dari DIAN kemudian dalam voice note tersebut menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada seseorang yang bernama Isah atau SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI selanjutnya petugas meminta Terdakwa I ANDI BIN MARHANI untuk menunjukkan keberadaan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, setelah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI ditemukan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) sedang berdiri di pinggir jalan dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sedangkan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI saat itu sedang duduk di depan rumahnya yang diduga sedang menunggu kedatangan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa datang kerumah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh DIAN kepada SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama DIAN warga Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari DIAN dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Para Terdakwa dimana uang Terdakwa I ANDI BIN MARHANI adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) juga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah diserahkan Para Terdakwa kepada DIAN ketika bertemu di pinggir

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yaitu Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, disamping itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Samsung G530H warna putih dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-4978-7167 dan Simcard 2 : 0815-2849-5187, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No Pol : DA 6304 YJ beserta kunci kontak, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I ANDI BIN MARHANI yaitu 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna Hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608 sedangkan dari Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditemukan barang bukti 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Camry warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo A33w warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. RAMADHANA BIN AKHYAR A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan Saksi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di halaman rumah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI tepatnya di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm



- rekan Saksi yang bernama BRIPKA HINDER, BRIPTU M. ALTRIO TEDY, BRIPTU JHON RONALD PALOLON BIN CHRISTIAN S (alm), BRIPTU ARI TONANG dan BRIPTU ARI NURBUDHIANTO BIN PAIMAN;
- Bahwa ada 3 orang yang ditangkap yaitu Terdakwa I ANDI BIN MARHANI, Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI;
 - Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dimana pada saat ditangkap dan diperiksa ditemukan voice note (pesan suara) yang mencurigakan di Whatsapp yang ada di Handphone Vivo 1817 warna Hitam dengan nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608 milik Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dari seseorang yang bernama DIAN tentang rencana transaksi Narkotika jenis Sabu, setelah ditanya Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) mengakui bahwa baru saja memesan Narkotika jenis Sabu dari DIAN kemudian dalam voice note tersebut menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada seseorang yang bernama Isah atau SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI selanjutnya petugas meminta Terdakwa I ANDI BIN MARHANI untuk menunjukkan keberadaan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, setelah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI ditemukan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) sedang berdiri di pinggir jalan dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sedangkan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI saat itu sedang duduk di depan rumahnya yang diduga sedang menunggu kedatangan Para Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa datang kerumah SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh DIAN kepada SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama DIAN warga Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari DIAN dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Para Terdakwa dimana uang Terdakwa I ANDI BIN MARHANI adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) juga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah diserahkan Para Terdakwa kepada DIAN ketika bertemu di pinggir jalan dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yaitu Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, disamping itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Samsung G530H warna putih dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0852-4978-7167 dan Simcard 2 : 0815-2849-5187, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No Pol : DA 6304 YJ beserta kunci kontak, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I ANDI BIN MARHANI yaitu 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna Hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608 sedangkan dari Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditemukan barang bukti 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Camry warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo A33w warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan Saksi tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di halaman rumah Saksi tepatnya di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan karena saat itu Saksi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari DIAN untuk diserahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut Saksi dapatkan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA pada saat Saksi akan akan pulang ke rumah setelah selesai bekerja, Saksi bersama teman Saksi yang bernama DIAN, DIAN berkata kepada Saksi, "ini ada sabu kawa kah ku titip buat kakakmu dan kawannya";
- Bahwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa, Saksi mendapat upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari DIAN akan tetapi uang tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi mau menerima titipan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut karena saudara DIAN akan memberikan Saksi upah jika berhasil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditemukan dipelataran depan rumah Saksi yang sebelumnya Saksi lempar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yaitu Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi, 1 (satu) unit Handphone Samsung G530H warna

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dengan Nomor Simcard: 0852-4978-7167 dan Simcard 2 0815-2849-5187 ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Biru No Pol : DA 6304 YJ beserta kunci kontak ditemukan di depan rumah Saksi, kemudian 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5788-4608 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I ANDI BIN MARHANI, 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone OPPO A33w warna hitam dengan nomor Simcard : 0852-4586-13492 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDI BIN MARHANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditangkap pada saat sedang menunggu kedatangan DIAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada DIAN dengan cara bertemu langsung di dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan DIAN di dekat pencucian mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) menyerahkan uang kepada DIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa I dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm), uang Terdakwa I sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) juga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) DIAN pergi meninggalkan Para Terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan DIAN kepada saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI untuk diserahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yaitu Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa kepada DIAN, 1 (satu) unit Handphone Samsung G530H warna Putih dengan Nomor Simcard: 0852-4978-7167 dan Simcard 2 0815-2849-5187 adalah handphone milik saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5788-4608 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A33w warna hitam dengan nomor Simcard : 0852-4586-13492 adalah handphone milik Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DIAN ketika akan memesan Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Camry warna hitam ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas transaksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II ditangkap pada saat sedang menunggu kedatangan DIAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada DIAN dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bertemu langsung di dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat bertemu dengan DIAN di dekat pencucian mobil tersebut Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II menyerahkan uang kepada DIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II, uang Terdakwa I ANDI BIN MARHANI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II juga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) DIAN pergi meninggalkan Para Terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan DIAN kepada saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI untuk diserahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yaitu Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa kepada DIAN, 1 (satu) unit Handphone Samsung G530H warna Putih dengan Nomor Simcard: 0852-4978-7167 dan Simcard 2 0815-2849-5187 adalah handphone milik saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5788-4608 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A33w warna hitam dengan nomor Simcard : 0852-4586-13492 adalah handphone milik Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DIAN ketika akan memesan Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Camry warna hitam ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas transaksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608;
2. 14 (empat belas) lembar Plastik Klip warna bening;
3. 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone OPPO A33 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN Prn dan 27/Pen.Pid/2021/PN Prn tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0127 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/008/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap PAHRUJIANI Als PAHRU Bin M. AINI (Alm) pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 16.33 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine, Amphetamine**;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/009/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap ANDI Bin MARHANI pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 16.35 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine, Amphetamine**;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan pada saat sedang menunggu kedatangan DIAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada DIAN dengan cara bertemu langsung di dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan DIAN di dekat pencucian mobil tersebut Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) menyerahkan uang kepada DIAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang milik Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm), uang Terdakwa I ANDI BIN MARHANI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) juga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) DIAN pergi meninggalkan Para Terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya DIAN menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI untuk diserahkan kepada Para Terdakwa dimana saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI dijanjikan oleh DIAN akan diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5788-4608 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A33w warna hitam dengan nomor Simcard : 0852-4586-13492 adalah handphone milik Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DIAN ketika akan memesan Narkotika jenis

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Camry warna hitam ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm);

- Bahwa Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan meskipun dalam perkara *aquo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram (diajukan dalam perkara saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI) akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak menyangkal serta mengakui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah merupakan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa dari seseorang bernama DIAN yang titipkan kepada saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0127 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut diperoleh Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dari seseorang bernama DIAN ketika bertemu di dekat pencucian mobil milik warga yang terletak di Desa Batu Merah RT 05 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, yang dititipkan oleh DIAN melalui saksi SYAHRUDIN ALIAS ISAH BIN MARHANI, Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada DIAN yang dimaksudkan sebagai pembayaran atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram tersebut telah diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DIAN, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dari seseorang yang bernama DIAN dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), merupakan uang gabungan antara Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) dimana uang Terdakwa I ANDI BIN MARHANI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) juga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) telah sama-sama saling bersepakat dan sama-sama saling menyetujui untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, dengan memperhatikan seluruh fakta persidangan, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah tepat dijatuhkan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608;
2. 14 (empat belas) lembar Plastik Klip warna bening;
3. 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone OPPO A33 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI BIN MARHANI dan Terdakwa II PAHRUJIANI ALIAS PAHRU BIN M. AINI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO 1817 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5788-4608;
 - 14 (empat belas) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A33 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4586-1349;
- dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sofyan Anshori Rambe, S.H., dan Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Ttd

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Martua Sahat Togatorop, S.H.